



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: xx, Tempat tanggal lahir Buton, 25 Maret 1979, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Pedagang bertempat tinggal di Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru sebagai, **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

TERMOHON, NIK xx, Tempat tanggal lahir Buton, 10 Mei 1969, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Pedagang Bertempat tinggal di Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Dei, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Iwan Dei, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Komplek Jabal Nur Lorong 3 RT.01 RW.01 Desa Karang JAYA Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email -----@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2022, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 7/SKK/2022/PA.Nla tanggal 19 Januari 2022, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla, tanggal 05 Januari 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 26 Oktober 2009 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Namlea Kabupaten Buru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 31 Oktober 2009,
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di Desa Karang Jaya di rumah orang Termohon kemudian pindah ke rumah sendiri, hingga berpisah;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan belum dikarunia anak,
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun pada tahun 2013 sering terjadi Pertengkaran dan Perselisihan di sebabkan karena:
 - 4.1. Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;
 - 4.2. Belum dikarunia Anak;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2018 yang mana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah bersama,
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga perkara ini di ajukan pada Pengadilan Agama Namlea;
8. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak dapat di pertahankan lagi, dan

Hlm. 2 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (La Etu bin Alm. La Cangu) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, Pemohon dan Termohon pada waktu sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diberikan saran dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim Tunggal untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Hakim Tunggal kemudian menunjuk Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H Sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla tanggal 12 Januari 2022 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Hlm. 3 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, Siti Zainab Pelulessy, S.H.I., M.H tanggal 19 Januari 2022, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar identitas Termohon yang disebutkan dalam permohonan Pemohon;
2. Bahwa posita nomor 1 benar;
3. Bahwa posita nomor 2 benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, namun kemudian pindah ke kos-kosan;
4. Bahwa posita nomor 3 benar;
5. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2013;
6. Bahwa posita nomor 4.1 dan 4.2 tidak benar, adapun yang sebenarnya sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan banyak perempuan sekitar 6 (enam orang), beberapa di antaranya bernama Xxxxx, Xxxxx;
7. Bahwa Pemohon pernah pergi ke Kota Palu bersama perempuan lain bahkan membawa emas milik Termohon seberat 30gr (tiga puluh gram)
8. Bahwa posita nomor 5 benar, namun saat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak terjadi pertengkaran;
9. Bahwa Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon mengajukan beberapa tuntutan terhadap Pemohon antara lain:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hlm. 4 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Nafkah lampau (*madhiyah*) sejak Januari 2018 hingga Desember 2021 (selama 36 bulan) sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Bahwa atas jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta mengajukan jawaban dalam rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai pedagang (penjual sayuran) yang memiliki penghasilan tidak menentu, sekitar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hingga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) / perbulan, sehingga Pemohon keberatan dengan tuntutan Termohon tersebut;
2. Bahwa Pemohon bersedia membayar terhadap tuntutan Termohon tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 - 2.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - 2.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Bahwa atas replik dalam konvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula, serta mengajukan replik dalam rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonsvansi Termohon;

Bahwa atas Replik dalam rekonsvansi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik dalam rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada jawaban dalam rekonsvansi semula;

Bahwa pada persidangan ketiga tanggal 26 Januari 2022, untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Termohon dalam persidangan, Kuasa Hukum Termohon (Iwan Dei, S.H) menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2022, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 7/SKK/2022/PA.Nla tanggal 19 Januari 2022 dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Hlm. 5 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru dengan Nomor Akte Nikah: xxxxx tertanggal 31 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Karang Jaya 08 Desember 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun xx, RT.xx, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian keduanya tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Karang Jaya hingga berpisah dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sejak tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kos disebabkan Pemohon berpacaran dengan perempuan bernama Xxxxx;
 - Bahwa saksi juga pernah ditelepon oleh Pemohon, kemudian Pemohon menceritakan jika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar di kantor POLSEK setempat karena masalah adanya perempuan lain namun saat itu seingat saksi, perempuan tersebut bukan Xxxxx;
 - Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi, puncaknya terjadi pada tahun 2018 dimana terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan

Hlm. 6 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Termohon dari pernikahan sebelumnya, lalu anak Termohon tersebut memukul Pemohon sehingga menyebabkan Pemohon pergi dari kediaman bersama;

- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah berpisah Pemohon masih memberikan nafkah Termohon serta saksi tidak mengetahui nafkah yang biasa diberikan Pemohon untuk Termohon perbulannya;
- Bahwa Pemohon sekarang menyewa toko di Pasar dan bekerja sebagai pedagang sayur, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon secara pasti;
- Bahwa Pemohon memunyai 3 (tiga) pegawai toko yang membantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah kakak Pemohon;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Karang Jaya, 16 April 1966, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT.xx, RW.xx, Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon hingga berpisah dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis pada tahun 2018 di mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Hlm. 7 dari 35

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, Pemohon pergi dari rumah orangtua Termohon karena dipukul oleh anak Termohon dari pernikahan sebelumnya yang bernama La Ali namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sejak tahun 2018 tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah berpisah Pemohon masih memberikan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang biasa diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai pegawai sayur, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon secara pasti;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) karyawan toko, namun modal dari usaha tersebut dari kakak Pemohon, adapun Pemohon hanya mengelolanya saja;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut dan mencukupkan bukti yang diajukan Pemohon, kemudian Termohon membenarkan bukti surat yang diajukan Pemohon. Adapun mengenai keterangan kedua saksi Pemohon, Termohon tidak membenarkan ataupun menolak keterangan kedua saksi Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru dengan Nomor Akte Nikah: xxxxx tertanggal 31 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1;

Hlm. 8 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil cetak (*Print out*) foto Pemohon bersama dengan seorang perempuan bernama Xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.2;

B. Saksi

1. **SAKSI 1** tempat tanggal lahir Karang Jaya 25 November 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.xx, RW.xx, Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2003;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun menurut cerita Termohon kepada saksi penyebabnya adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa pada tahun 2018, Pemohon pergi dari kediaman bersama karena sebab yang sama;
- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegadang sayur namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang biasa diberikan oleh Pemohon kepada Termohon perbulannya saat mereka masih bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah untuk Pemohon;

Hlm. 9 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla



2. Syahril Wally, tempat tanggal lahir Karang Jaya, 18 Mei 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.04, RW.08, Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah cucu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak tahun 2013, saksi sering menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya;
- Bahwa saksi bersama Termohon dan beberapa orang pernah mendatangi kos perempuan selingkuhan Pemohon namun saat itu Pemohon tidak berada di kos tersebut;
- Bahwa lalu Termohon membawa perempuan tersebut ke rumah orangtua Termohon kemudian Termohon memeriksa Handphone milik perempuan tersebut dan mendapatkan beberapa foto Pemohon bersama perempuan tersebut sebagaimana bukti T.2 yang diajukan oleh Termohon;
- Bahwa saat itu perempuan tersebut mengaku sudah hamil namun saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan perempuan tersebut telah menikah;
- Bahwa kemudian Pemohon datang dan membawa pergi perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah pada tahun 2018, di mana Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;

Hlm. 10 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang biasa diberikan oleh Pemohon kepada Termohon perbulannya saat mereka masih bersama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah berpisah Pemohon masih pernah memberikan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai seorang pegadang sayur, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon secara pasti;
- Bahwa saksi pernah ikut bekerja di toko milik Pemohon dan Termohon saat masih bersama dan saat itu saksi mendapatkan upah sekitar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)/ perhari;

Bahwa Termohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut dan mencukupkan bukti yang diajukan Termohon, kemudian Pemohon membenarkan bukti surat yang diajukan Pemohon serta mengakui bahwa foto tersebut merupakan foto Pemohon dengan seorang perempuan. Adapun mengenai keterangan kedua saksi Termohon, Pemohon tidak membenarkan ataupun menolak keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dalam konvensi Pemohon serta jawaban dalam rekonsensi Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam konvensi Termohon. Adapun mengenai gugatan rekonsensi, Termohon mengurangi nominal dari tuntutan awal yakni dengan rincian sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Nafkah lampau (*madhiyah*) sejak januari 2018 hingga Desember 2021 (selama 36 bulan) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Hlm. 11 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon konvensi adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buru yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Namlea maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi telah menikah dengan Termohon konvensi pada tanggal 26 Oktober 2009 yang dicatat pada tanggal 31 Oktober 2009 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru yang diperkuat pengakuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P.1 dan T.1 oleh karena itu Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 12 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon konvensi mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Termohon konvensi dalam persidangan, Kuasa Hukum Termohon konvensi (Iwan Dei, S.H) menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2022, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 7/SKK/2022/PA.Nla tanggal 19 Januari 2022 dan menunjukkan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa surat kuasa Termohon Konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (3) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Termohon Konvensi masih berlaku sampai tanggal 04 Juni 2022 serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Termohon Konvensi tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Termohon Konvensi (Iwan Dei, S.H) diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Termohon Konvensi dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jika* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon konvensi tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon konvensi;

Hlm. 13 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H tanggal 19 Januari 2022 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, oleh karena Pemohon konvensi bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon konvensi, maka persidangan patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan permohonan Pemohon konvensi yang pada pokoknya adalah mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, dengan dalil bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi menikah pada tanggal 26 Oktober 2009, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea dengan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal 31 Oktober 2009 dan belum dikaruniai. Bahwa sejak tahun 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon konvensi menuduh Pemohon konvensi sberselingkuh dan masalah keturunan. Bahwa karena pertengkaran dan perselisihan yang semakin memuncak hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut sejak tahun 2018 Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban dalam konvensi secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang oleh Hakim Tunggal akan dipertimbangkan secara tersendiri dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik baik dalam konvensi maupun rekonvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah meneguhkan pendiriannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Hlm. 14 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam konvensi Termohon Konvensi oleh Hakim Tunggal diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian pokok yaitu:

1. Bahwa Termohon Konvensi mengakui secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi membantah secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang lain;
3. Bahwa Termohon Konvensi mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi, maka Hakim Tunggal berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon Konvensi mengakui atau membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang telah hidup bersama dan belum dikarunai keturunan;
2. Bahwa benar sejak tahun 2013 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian berpisah pada tahun 2018 di mana Pemohon pergi dari kediaman bersama;
3. Bahwa Termohon Konvensi juga ingin bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon Konvensi telah membantah secara tegas dan/atau telah mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, namun kemudian pindah ke kos-kosan;
2. Bahwa posita nomor 4.1 dan 4.2 tidak benar, adapun yang sebenarnya sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena

Hlm. 15 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selingkuh dengan banyak perempuan sekitar 6 (enam orang), beberapa di antaranya bernama Xxxxx, Xxxxx;

3. Bahwa Pemohon pernah pergi ke Kota Palu bersama perempuan lain bahkan membawa emas milik Termohon seberat 30gr (tiga puluh gram)

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUHPerdara, oleh karenanya Pemohon Konvensi terbebas dari kewajiban membuktikan sebagian dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dengan pengakuan dari Termohon Konvensi, akan tetapi *lex specialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan:

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon Konvensi adalah pertengkarannya secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkarannya antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon Konvensi berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya serta dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Hlm. 16 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1865 KUHPerdata, maka dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau diakui dengan klausula harus dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Konvensi demikian juga bantahan yang secara tegas tersebut juga harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bersifat terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon konvensi telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon konvensi telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, oleh karenanya Bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon konvensi. Bukti P merupakan akta autentik karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami istri sah yang menikah tanggal 26 Oktober 2009;

Hlm. 17 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2013. Bahwa menurut keterangan saksi pertama Pemohon konvensi, penyebab perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah karena Pemohon Konvensi selingkuh dengan perempuan lain, adapun saksi kedua Pemohon Konvensi tidak mengetahui penyebabnya. Bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang disebabkan anak Termohon Konvensi dari pernikahan sebelumnya memukul Pemohon Konvensi namun kedua saksi tersebut mengetahuinya hanya dari cerita Pemohon konvensi kepada kedua saksi. Selama pisah tersebut pula tidak ada upaya dari Pemohon konvensi ataupun Termohon konvensi untuk mengajak rukun lagi adapun dari pihak keluarga Pemohon konvensi sudah ada usaha merukunkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi namun belum berhasil;;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon Konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon Konvensi di persidangan mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 18 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T.1, dan T.2 yang diajukan oleh Termohon konvensi telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Bukti T.1 dan T.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti T.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi merupakan alat bukti yang sama dengan bukti P.1 dari Pemohon konvensi yang telah dipertimbangkan sebelumnya sehingga bukti T.1 tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Hakim;
- Bahwa bukti T.2 adalah merupakan hasil cetak foto Pemohon konvensi bersama dengan seorang perempuan, terhadap bukti tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;
- Bahwa bukti T.2 yang diajukan Termohon Konvensi harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik menjadi alat bukti surat;

Hlm. 19 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Termohon Konvensi tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keautentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, hal mana kewajiban untuk melakukan digital forensik telah diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak Termohon konvensi yang mengajukan alat bukti tersebut haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya juga harus sesuai hukum, maka oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat alat bukti berupa hasil cetak foto yang diajukan Termohon Konvensi belumlah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;
- Bahwa meskipun secara materiil alat bukti T.2 dikesampingkan karena Termohon konvensi tidak mengajukan adanya digital forensik terhadap bukti tersebut namun jika dihubungkan pengakuan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi, serta keterangan saksi pertama Pemohon Konvensi dan saksi kedua Termohon konvensi terhadap foto tersebut serta status Pemohon konvensi dan Termohon konvensi yang telah lama menjalin hubungan suami isteri, ditambah lagi jika diukur dari adat ketimuran dan norma agama, maka apa yang telah dilakukan Pemohon konvensi tersebut merupakan hal yang kurang pantas dilakukan oleh seorang suami, maka Hakim mempunyai

Hlm. 20 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan yang kuat bahwa memang Pemohon konvensi telah selingkuh dengan perempuan lain, sehingga hal tersebut menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Termohon Konvensi telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang pada pokoknya sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui sebab ketidakharmonisan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut. Bahwa menurut cerita Termohon Konvensi kepada saksi pertama Termohon konvensi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi adalah karena Pemohon konvensi selingkuh dengan perempuan lain. Bahwa saksi kedua Termohon konvensi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya namun saksi kedua bersama Termohon konvensi dan beberapa orang pernah mendatangi kos perempuan selingkuhan Pemohon Konvensi kemudian mendapatkan foto Pemohon konvensi dengan perempuan tersebut sebagaimana bukti T.2. Bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah berpisah tempat tinggal pada tahun 2018 di mana Pemohon konvensi pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Termohon Konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 21 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon Konvensi adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi juga bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim Tunggal telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 26 Oktober 2009 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon konvensi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah orangtua Termohon konvensi kemudian pindah ke rumah kos hingga berpisah;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon konvensi selingkuh beberapa perempuan lain salah satunya bernama Xxxxx;
- Bahwa puncaknya terjadi pada 2018 yang mengakibatkan Pemohon konvensi pergi meninggalkan Termohon konvensi dan berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah, di antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa Hakim Tunggal sudah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar bersabar dan tidak jadi bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana telah diakui Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi juga dari keterangan saksi-saksi

Hlm. 22 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, yang setidaknya mulai terjadi dari tahun 2013 hingga akhirnya menyebabkan sejak tahun 2018 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal. Selama itu antara keduanya sudah tidak rukun lagi serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan semaksimal mungkin, baik oleh Hakim Tunggal dalam setiap persidangan, perdamaian melalui proses mediasi maupun perdamaian yang dilakukan oleh masing-masing pihak juga telah ditempuh namun demikian telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga demikian hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin terhadap Pemohon konvensi dan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi memenuhi indikator sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) hal mana sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, poin nomor 4 rumusan Kamar Agama yaitu Gugatan / permohonan cerai dapat

Hlm. 23 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Hakim Tunggal selama persidangan berlangsung;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
- Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal bersama;
- Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka oleh Hakim Tunggal dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri, meskipun demikian Hakim Tunggal menilai bahwasanya tidaklah penting menitik-beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hal ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah *ar-Ruum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Hlm. 24 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah tidak rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madaa Huriyatuz Zaujain Fi thalaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.....

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan...."

Menimbang, dalam hal ini Hakim Tunggal juga perlu mengemukakan *kaidah fiqhiyah* yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hlm. 25 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa gugatan perceraian dengan alasan yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan orang dekat dari kedua belah pihak yang merangkap sebagai saksi-saksi dari kedua belah pihak, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal sepakat mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal perlu menetapkan bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon konvensi terhadap Termohon konvensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan talak satu raj'i yang dijatuhkan Pemohon konvensi kepada Termohon konvensi tersebut, maka Pemohon konvensi berhak rujuk kembali dengan Termohon konvensi selama Termohon konvensi dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu raj'i, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Termohon konvensi selama

Hlm. 26 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Pemohon konvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon konvensi sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b), pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pertama Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini yakni mengenai:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Nafkah lampau (*madhiyah*) sejak januari 2018 hingga Desember 2021 (selama 36 bulan) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban atas gugatan rekonvensi Penggugat yang selengkapnya termuat dalam berita acara

Hlm. 27 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang perkara ini, di mana Tergugat rekonsensi keberatan terhadap tuntutan tersebut dan hanya bersedia membayar tuntutan Penggugat rekonsensi yakni:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi dan jawaban Tergugat Rekonsensi beserta dengan replik dan dupliknya dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan dalil gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonsensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi, Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

1. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tentang mut'ah, di mana Penggugat Rekonsensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonsensi menyatakan hanya bersedia untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tentang mut'ah tersebut maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 menyatakan:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hlm. 28 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “*Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut’ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa*”;

- Bahwa *mut’ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya sebagai suatu pelipur lara, oleh karena hak untuk menalak isteri ada pada suami, hak tersebut dibarengi pula dengan kewajiban untuk memberikan suatu kenang-kenangan kepada isteri yang setidak-tidaknya diharapkan dapat mengurangi duka dan lara yang dirasakannya setelah ia ditalak oleh suaminya. Bahwa dalam Yurisprudensi pun telah diakui bahwa *mut’ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya yang jumlahnya ditetapkan menurut ukuran yang patut, dapat dilihat misalnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;
- Bahwa permasalahan utama dalam penentuan jumlah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah tidak adanya kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut’ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Bahwa karena itu, Hakim Tunggalah yang akan menetapkan jumlah *mut’ah* yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi telah menjalani kehidupan rumah tangga sekitar 12 (dua belas) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, dan Penggugat Rekonvensi telah pernah mengabdikan dirinya sebagai isteri Tergugat Rekonvensi, karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut’ah*;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi mengenai *mut’ah* sejumlah Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat rekonvensi pada pokoknya hanya bersedia membayar tuntutan tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat rekonvensi bekerja sebagai pedagang sayur yang bekerja pada kakak Tergugat rekonvensi sebagai pemilik modal dan penghasilan Tergugat rekonvensi minimal sekitar

Hlm. 29 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hingga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) / perbulan;

- Bahwa Tergugat juga perlu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, namun di sisi lain Tergugat rekonsvensi juga harus melaksanakan kewajiban untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonsvensi;
- Bahwa maka berdasarkan kemampuan, kepatutan dan kelayakan, Hakim Tunggal menetapkan Tergugat Rekonsvensi dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat rekonsvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi mengajukan gugatan rekonsvensi tentang Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonsvensi menyatakan bersedia untuk membayar tuntutan Pengugat Rekonsvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi tentang nafkah iddah tersebut maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memberikan abstraksi bahwasanya istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz;
- Bahwa selama tahapan jawab-jinawab, pihak Tergugat Rekonsvensi mengakui pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pada tahun 2018;
- Bahwa meskipun menurut keterangan kedua saksi Tergugat rekonsvensi, kepergian Tergugat rekonsvensi tersebut karena adanya kejadian Tergugat rekonsvensi dipukul oleh anak Penggugat rekonsvensi dari pernikahan sebelumnya, namun keterangan kedua saksi tersebut hanya berdasarkan cerita Tergugat rekonsvensi;
- Bahwa Sejak saat itu, Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi hingga saat ini sudah berpisah kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Hlm. 30 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan nafkah iddah dimaksud sesuai dengan kepatutan, kemampuan serta kesepakatan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang selanjutnya akan dituangkan dengan amar menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah selama menjalani masa iddah perbulan kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah total Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;

3. Tentang Nafkah madhiyah (lampau);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau dalam gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak awal tahun 2018 Tergugat Rekonsensi tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonsensi, karenanya Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonsensi sejak januari 2018 hingga Desember 2021 (selama 36 bulan) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonsensi menyatakan hanya bersedia untuk membayar tuntutan Pengugat Rekonsensi tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tentang nafkah iddah tersebut maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi isteri, b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c) biaya pendidikan bagi anak. Adapun pada Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban suami terhadap isteri seperti tersebut pada ayat 4 huruf (a) dan (b) diatas dimulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya, sedangkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi

Hlm. 31 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apa bila isteri nusyuz;

- Bahwa seorang isteri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milk al-taam* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara faktual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil *syara'* dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagaimana berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لا نها استحققت ذلك في ذمته

Artinya: *Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar (walaupun sudah lampau waktu) karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut."*

- Bahwa Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi telah berpisah setidaknya sejak Januari 2018 hingga Desember 2021 kurang lebih 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa dalam tahapan jawab-jinawab rekonsvensi, Tergugat rekonsvensi mengakui pergi meninggalkan Penggugat rekonsvensi dari kediaman bersama;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat rekonsvensi menyatakan bahwa Tergugat rekonsvensi pergi dari kediaman bersama atas keinginannya sendiri bukan diusir oleh Penggugat rekonsvensi, Tergugat Rekonsvensi tidak pernah lagi datang dan tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat rekonsvensi sejak keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonsvensi menyatakan bahwa menyatakan kepergian Tergugat rekonsvensi tersebut

Hlm. 32 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya kejadian Tergugat rekonsensi dipukul oleh anak Penggugat rekonsensi dari pernikahan sebelumnya, namun keterangan kedua saksi tersebut hanya berdasarkan cerita Tergugat rekonsensi;

- Bahwa dalam tahapan pembuktian, Tergugat rekonsensi tidak bisa membuktikan adanya indikasi nusyuz Penggugat Rekonsensi, meskipun keterangan kedua saksi Tergugat Rekonsensi menyatakan bahwa Tergugat rekonsensi diusir oleh Penggugat rekonsensi namun keterangan tersebut hanya berdasarkan cerita Tergugat rekonsensi, hal mana keterangan tersebut merupakan kategori kesaksian *testimonium de auditu* yang pada pokoknya tidak dapat diterima sebagai alat bukti (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983*) sehingga Hakim Tunggal berpendapat dalam persidangan perkara ini, Penggugat rekonsensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz maka oleh karenanya kewajiban Tergugat rekonsensi tidak gugur dan tetap berkewajiban menanggung nafkah bagi isteri selama pisah dan Penggugat rekonsensi sebagai isteri tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat rekonsensi;
- Bahwa Tergugat rekonsensi memiliki pekerjaan sebagai pedagang sayur yang penghasilan tidak menentu minimal sekitar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hingga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) / perbulan, namun mengingat sekarang dalam musim pandemi *covid 19* dimana kondisi perekonomian belum sepenuhnya pulih dan pekerjaan Tergugat rekonsensi merupakan salah satu bidang yang terdampak secara langsung karena merupakan adanya pembatasan (*social distancing*), tetapi di sisi lain Tergugat rekonsensi juga harus melaksanakan kewajiban “terhutang” untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi selama berpisah maka berdasarkan kemampuan, kepatutan dan kelayakan, Hakim menetapkan Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah lampau atau nafkah madlhiyah kepada Penggugat rekonsensi sejak Januari 2018 hingga Desember 2021 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi setelah Tergugat Rekonsensi mengajukan permohonan cerai talak adalah merupakan suatu langkah untuk memenuhi hak masing-masing pihak,

Hlm. 33 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk mewujudkan keadilan, menjamin hak-hak Tergugat Rekonvensi sebagai isteri serta menghindari putusan yang *illusoir* (hampa) maka dipandang perlu dan adil menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa Mut'ah, Nafkah iddah serta nafkah lampau (madhiyah) sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini serta diserahkan sesaat sebelum oleh Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar talak di depan Sidang Pengadilan Agama Namlea, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 huruf (c) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 angka 1 (satu);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Hlm. 34 dari 35
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 Nafkah lampau (nafkah madhiyah) berupa uang sejumlah
Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Syarifa Saimima, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Prayitno Putro, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi didampingi kuasa hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Prayitno Putro, S.H

Syarifa Saimima, S.H.I.,M.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 35 dari 35

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)